



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 04/KPPU-Pat/I/2018
TENTANG
PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN UMUM PASIR LUHUR OLEH
PT WUSHAN HIJAU LESTARI

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 29 Maret 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Wushan Hijau Lestari terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Perusahaan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Umum Pasir Luhur dan telah dicatat dengan nomor register A1 1516.
- 1.2. Pada tanggal 19 September 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Perusahaan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Umum Pasir Luhur oleh PT Wushan Hijau Lestari dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 43/KPPU/KEP.2/IX/2017.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih : PT Wushan Hijau Lestari (“PT WHL”) PT WHL merupakan Perseroan yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No 48 oleh Notaris Herdiman. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2472222.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015.

PT WHL memiliki kegiatan usaha investasi di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan perdagangan.

2.2. PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk (“PT Lonsum”)

PT Lonsum merupakan Perseroan yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 93 tanggal 18 Desember 1962 yang diubah dengan Akta No. 20 tanggal 9 September 1963. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A5/121/20 tanggal 14 September 1963 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1963, Tambahan No. 531.

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M., No. 11 tanggal 5 Mei 2015 mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”). Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0936385.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 3 Juni 2015, telah diterima dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0936685 tanggal 3 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3512371.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 3 Juni 2015.

Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1963 dan bergerak di bidang usaha perkebunan yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan dengan lahan yang ditanami seluas 114.107 hektar pada tanggal 31 Desember 2015 (2014: 112.490 hektar) (tidak diaudit). Produk utama adalah minyak kelapa sawit dan karet, serta kakao, teh, dan benih dalam kuantitas yang lebih kecil.

2.3. PT Salim Invomas Pratama Tbk (“PT SIMP”)

PT SIMP merupakan perseroan yang didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1992 dengan nama PT Ivomas Pratama berdasarkan Akta Notaris Maria Andriani Kidarsa, S.H., No. 65. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-9737.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 101, Tambahan No. 5933 tanggal 17 Desember 1993. Perusahaan mengubah namanya menjadi PT Salim Ivomas Pratama berdasarkan Akta No. 115 dari Notaris yang sama tanggal 24 Februari 1994. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami

beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sehubungan dengan persetujuan pemegang saham atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum No. 15 tanggal 5 Mei 2015. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0936407.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 3 Juni 2015.

Perusahaan dan entitas-entitas anak (secara bersama-sama disebut sebagai “Kelompok Usaha”) adalah produsen minyak dan lemak nabati serta produk turunannya yang terintegrasi secara vertikal, dengan kegiatan utama mencakup: i) pemuliaan benih kelapa sawit, mengelola dan memelihara perkebunan kelapa sawit, produksi, penyulingan dan transportasi, dan memasarkan dan menjual minyak kelapa sawit mentah (“MKS”) dan minyak kelapa mentah (“MK”), ii) mengolah MKS menjadi minyak goreng, margarin dan shortening melalui proses penyulingan dan fraksinasi, serta memasarkan dan menjual produk terkait, iii) mengelola dan memelihara perkebunan karet serta mengolah, memasarkan dan menjual produk akhir terkait.

2.4. Indofood Agri Resources Limited (“Indoagri”)

Indoagri adalah sebuah kelompok perusahaan agribisnis yang secara vertikal terintegrasi dengan berbagai aktivitas seluruh rantai pasokan dari Research Development (R&D), pembibitan benih, perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, serta produksi dan pemasaran minyak goreng, mentega dan margarin.

Indoagri berkantor pusat di Singapura dan di Jakarta. Kegiatan usaha Indoagri melalui anak usaha lainnya adalah Perkebunan dan pengolahan tebu, perkebunan karet dan tanaman lainnya.

2.5. PT Indofood Sukser Makmur Tbk (“PT Indofood”)

PT Indofood didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma, berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 228. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2 2915.HT.01.01.Tahun 1991 tanggal 12 Juli 1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 Tambahan No. 611 tanggal 11 Februari 1992. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan sehubungan dengan persetujuan pemegang saham atas perubahan anggaran dasar perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) yang dimuat dalam Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn. No. 22 tanggal 8 Mei 2015 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU - 0936677.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 Tambahan No. 44146 tanggal 6 November 2015. Seperti yang tercantum pada Pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terdiri dari, antara lain

mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum, pembuatan tekstil karung terigu, perdagangan, pengangkutan, agrobisnis dan jasa.

2.6. Badan Usaha Yang Diambilalih : PT Perusahaan Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan Umum Pasir Luhur (“PT Pasir Luhur”)

PT Pasir Luhur merupakan Perseroan yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Lie Kwee Nio No. 73 tanggal 16 Desember 1959. Akta tersebut telah mendapat Penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/20/4 tanggal 18 Februari 1950 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tambahan No. 666 tanggal 25 Oktober 1960. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham No. 6 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., mengenai perubahan domisili. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00160.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013.

PT Pasir Luhur memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perindustrian dan keagenan/perwakilan. PT Pasir Luhur memiliki perkebunan teh dengan luas 935,58 hektar yang terletak di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

III. TENTANG TRANSAKSI

Bahwa PT WHL melakukan pengambilalihan atas 99,97% saham PT Pasir Luhur yaitu 2.999 lembar saham.

IV. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 4.1. Merupakan bagian dari diversifikasi dan perluasan bisnis agribisnis terpadu kelompok usaha.
- 4.2. Konsumsi teh global diperkirakan meningkat sebesar ~ 3% selama satu dekade yang akan datang.
- 4.3. Konsumsi teh di Indonesia didukung dengan baik oleh:
 - Meningkatnya konsumen kelas menengah dan kaya untuk teh premium;
 - Industri minuman yang sedang naik daun;
 - Konsumsi rendah 0,32kg per modal vs. dunia 0,57kg di TA14; dan
 - Kementerian Pertanian Indonesia bertujuan untuk merevitalisasi perkebunan teh negara tersebut (khususnya di Jawa Barat 60% perkebunan teh negara).

V. RENCANA PENGEMBANGAN SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1. Revitalisasi areal perkebunan teh PT Pasir Luhur dilakukan bertahap 5 tahun : 2018 sampai 2023.
- 5.2. Program Revitalisasi terdiri dari Program Replanting (Oolong dan Assam) seluas 285 ha dan Program Sisipan (Oolong dan Assam) seluas 203 ha. Total Program Revitalisasi seluas 489 ha.
- 5.3. Program Rehabilitasi terdiri dari Aktivitas Pembersihan Areal Kebun Teh dan Pemupukan, dilakukan pada areal Kebun Teh yang sudah ada tanaman teh dan dalam kondisi terawat.

VI. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 6.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 6.2. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor No.AHU-AH.01.03-0027354 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pasir Luhur diketahui bahwa pengambilalihan saham PT Pasir Luhur oleh PT WHL berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 29 Februari 2016.
- 6.3. PT WHL tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Pasir Luhur, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 6.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 6.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 6.6. Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Kelompok Usaha Indofood dan PT Pasir Luhur adalah telah memenuhi batasan nilai.
 - b. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham Kelompok Usaha Indofood dan PT Pasir Luhur adalah telah memenuhi batasan nilai, maka ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.

- 6.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha Atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 6.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Pasir Luhur oleh PT WHL tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 terpenuhi.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Kegiatan Usaha

7.1.1. Kegiatan Usaha PT WHL adalah bergerak dalam bidang investasi, pertanian, kehutanan, perikanan dan perdagangan.

7.1.2. Kegiatan Usaha PT Lonsum:

7.1.2.1. Bergerak dalam bidang usaha perkebunan dengan lokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

7.1.2.2. Memiliki produk utamanya adalah minyak kelapa sawit dan karet, serta kakao, teh, dan benih dalam kuantitas yang lebih kecil.

7.1.2.3. PT Lonsum beserta anak usahanya memiliki sekitar 114.461 hektar perkebunan inti yang meliputi tanaman kelapa sawit, karet, kakao dan teh dengan rincian masing-masing luasan dan sebarannya adalah sebagai berikut:

No	Perkebunan	Luas Tertanam (Ha)	Lokasi
1	Kelapa Sawit	94.632	Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara
2	Karet	16.481	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan
3	Kakao dan Teh	3.348	Sumatra Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan Jawa Barat

Sumber : Laporan Tahun 2016 PT PP London Sumatera Tbk

7.1.2.4. Selain perkebunan Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Teh, PT Lonsum memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit, kakao dan teh.

7.1.2.5. Produk yang dihasilkan oleh PT Lonsum diantaranya adalah Crude Palm Oil, Palm Kernel Oil, Karet, Coklat dan teh.

7.1.2.6. PT Lonsum memiliki pabrik pengolahan teh di Kertasari Provinsi Jawa Barat dengan kapasitas produksi sebagai berikut:

- Kapasitas teh hijau 5 ton perhari (kapasitas terpasang).
- Kapasitas teh oolong 73 ton perhari (kapasitas terpasang).

7.1.2.7. PT Lonsum pada tahun 2016 memproduksi teh celup dengan merk Kahuripan.

7.1.2.8. PT Lonsum memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik pengolahan kakao dan pabrik pengolahan teh sebagai berikut:

No.	FACTORY NAME Nama Pabrik	DISTRICT Kabupaten	PROVINCE Propinsi	DESCRIPTION Keterangan
1	Turangie	Langkat	North Sumatra	Palm Oil Mill
2	Begerpang	Deli Serdang	North Sumatra	Palm Oil Mill
3	Dolok	Batu Bara	North Sumatra	Palm Oil Mill
4	Gunung Malayu	Asahan	North Sumatra	Palm Oil Mill
5	Belani Elok	Musi Rawas Utara	South Sumatra	Palm Oil Mill
6	Sei Lakitan	Musi Rawas & Musi Rawas Utara	South Sumatra	Palm Oil Mill
7	Gunung Bais	Musi Rawas	South Sumatra	Palm Oil Mill
8	Terawas Indah	Musi Rawas	South Sumatra	Palm Oil Mill
9	Arta Kencana	Lahat	South Sumatra	Palm Oil Mill
10	Tirta Agung	Musi Banyuasin	South Sumatra	Palm Oil Mill
11	Pahu Makmur	Kutai Barat	East Kalimantan	Palm Oil Mill
12	Bah Lias	Simalungun	North Sumatra	Seed Germinating Unit
13	Samarinda	Samarinda	East Kalimantan	Seed Germinating Unit
14	Kertasarie	Bandung	West Java	Tea Factory
15	Treblasala	Banyuwangi	East Java	Cocoa Factory
16	Sei Rumbiya	Labuhan Batu Selatan	North Sumatra	Sheet Rubber Factory
17	Cengal	Dgan Komering Ilir	South Sumatra	Sheet Rubber Factory
18	Palang Isang	Bulukumba	South Sulawesi	Sheet Rubber Factory
19	Sei Rumbiya	Labuhan Batu Selatan	North Sumatra	Crumb Rubber Factory
20	Cengal	Dgan Komering Ilir	South Sumatra	Crumb Rubber Factory
21	Palang Isang	Bulukumba	South Sulawesi	Crumb Rubber Factory
22	Mesuji/MAKP	Dgan Komering Ilir	South Sumatra	Crumb Rubber Factory

Sumber : Laporan Tahunan PT Lonsum

7.1.3. Kegiatan Usaha Kelompok Usaha Indofood


7.1.3.1. Indofood sebagai induk tertinggi dari PT WHL menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum, pembuatan tekstil karung terigu, perdagangan, pengangkutan, agribisnis dan jasa

7.1.3.2. Kelompok Usaha Indofood mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi lima segmen operasi yang terbagi dalam lima kelompok usaha-usaha strategis, yaitu:

- Kelompok Usaha Produk Konsumen Bermerek
- Kelompok Usaha Bogasari
- Kelompok Usaha Agribisnis

➤ Kelompok Usaha Distribusi

7.1.3.3. Berikut adalah produk dari kelompok usaha Indofood :



Sumber : Laporan Tahun 2016 PT Indofood

7.1.4. Kegiatan Usaha PT Pasir Luhur

7.1.4.1. PT Pasir Luhur merupakan kegiatan usaha bergerak di bidang perdagangan, pertanian, perindustrian dan keagenan/perwakilan.

7.1.4.2. PT Pasir Luhur memiliki perkebunan teh dengan luas 935,58 hektar yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

7.1.4.3. Produk PT Pasir Luhur teh hijau/assam dan teh oolong dengan kapasitas produksi sebagai berikut:

- Teh hijau = 10 ton/hari basah (kapasitas terpasang).
- Teh oolong = 1,5 ton/hari (kapasitas terpasang).

7.1.4.4. Pada saat pengambilalihan perkebunan PT Pasir Luhur tidak memproduksi secara optimal karena tanaman teh yang tidak terawat dan sebagian digarap oleh masyarakat.

7.1.5. Kesimpulan Kegiatan Usaha

Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha Kelompok Usaha Indofood dan PT Pasir Luhur, Komisi menilai terdapat kegiatan yang sama antara Kelompok Usaha Indofood dengan PT Pasir Luhur yaitu kegiatan usaha perkebunan dan pengolahan teh.

7.2. Tentang Pasar produk

- 7.2.1. Dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 7.2.2. Berdasarkan pedoman tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 7.2.3. Bahwa setelah mempelajari struktur industri teh, Komisi menilai bahwa kegiatan usaha Kelompok Usaha Indofood dan PT Pasir Luhur adalah industri hulu.
- 7.2.4. Bahwa dengan demikian, Komisi menilai terdapat kesamaan kegiatan usaha yang dimiliki Kelompok Usaha Indofood dan PT Pasir Luhur.
- 7.2.5. Bahwa setelah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha kelompok usaha Indofood dan PT Pasir Luhur, Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:
 - 7.2.5.1. Bahwa produk dari kelompok usaha Indofood adalah
 - Kelompok Usaha Produk Konsumen Bermerek
 - Kelompok Usaha Bogasari
 - Kelompok Usaha Agribisnis
 - Kelompok Usaha Distribusi
 - 7.2.5.2. Bahwa produk kelompok usaha agribisnis indofood adalah CPO, PKO, karet, kakao dan teh.
 - 7.2.5.3. Bahwa salah satu produk Kelompok Usaha Agribisnis Indofood adalah daun teh kering.
 - 7.2.5.4. Bahwa PT Pasir Luhur memiliki produk daun teh kering.
 - 7.2.5.5. Bahwa dengan demikian terdapat potensi produk yang sama antara kelompok usaha Indofood dengan PT Pasir Luhur yaitu daun teh kering.

7.3. Tentang Pasar Geografis

- 7.3.1. Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Komisi melakukan analisis terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis.
- 7.3.2. Perkebunan dan pengolahan teh Kelompok Usaha Indofood adalah di Kertasarie, Provinsi Jawa Barat.

- 7.3.3. Bahwa perkebunan dan pengolahan teh PT Pasir Luhur berlokasi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
- 7.3.4. Bahwa teh dalam bentuk yang telah dikeringkan dapat bertahan dalam jangka waktu lama sehingga tidak terdapat batas wilayah pemasaran produk daun teh kering yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Indofood dan PT Pasir Luhur.
- 7.3.5. Dengan demikian, pasar geografis dalam pemberitahuan ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

7.4. Pasar Bersangkutan

Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis, maka Komisi menyimpulkan terdapat pasar bersangkutan yang sama antara PT Pasir Luhur oleh PT WHL yaitu perkebunan teh dengan pendekatan luas lahan dan produksi daun teh kering dengan wilayah geografis Seluruh Indonesia.


VIII. TENTANG ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM

8.1. Tentang Industri Perkebunan Teh

- 8.1.1. Bahwa pemerintah mengatur tentang industri perkebunan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
- 8.1.2. Bahwa pengertian dari Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 8.1.3. Bahwa penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan.
- 8.1.4. Bahwa hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang bersangkutan menurut penilaian Menteri memenuhi seluruh kewajibannya dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan.
- 8.1.5. Bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan.
- 8.1.6. Bahwa badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.
- 8.1.7. Bahwa pengalihan kepemilikan badan hukum pelaku usaha perkebunan yang belum terbuka dan/atau mengalami kepailitan kepada badan hukum asing,

terlebih dahulu harus mendapat saran dan pertimbangan dari menteri.


- 8.1.8. Bahwa terkait perijinan di sektor perkebunan, pemerintah mengatur secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Perkebunan.
- 8.1.9. Bahwa perkebunan teh menghasilkan produk olahan utama berupa daun teh kering.
- 8.1.10. Bahwa tanaman teh dapat tumbuh subur di daerah tropik dan subtropik dengan menuntut cukup sinar matahari dan hujan sepanjang tahun. Tanaman teh dapat tumbuh sampai sekitar 6-9 m tinggi. Di perkebunan-perkebunan tanaman teh dipertahankan hanya sampai sekitar 1 m tinggi dengan pemangkasan secara berkala, ini dilakukan untuk memudahkan pemetikan daun dan agar diperoleh tunas-tunas daun teh yang cukup banyak.
- 8.1.11. Bahwa Pohon teh mampu menghasilkan teh yang bagus selama 50-70 tahun, namun setelah 50 tahun hasil produksinya akan menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian tanaman tua agar produktivitas tanaman teh tetap bagus. Pohon yang tua diganti dengan bibit yang telah ditumbuhkan di perkebunan khusus untuk pembiakan tanaman muda.
- 8.1.12. Bahwa dalam industri teh dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok industri yaitu kelompok industri hulu dan kelompok industri hilir.
- 8.1.13. Bahwa yang termasuk kelompok industri hulu teh adalah kegiatan usaha perkebunan teh yang menghasilkan daun teh yang telah dikeringkan.
- 8.1.14. Bahwa yang termasuk ke dalam kelompok industri hilir teh adalah industri pengolahan teh yang telah dikeringkan menjadi minuman teh kemasan botol, seduh, ekstrak, celup, dan lain-lain.
- 8.1.15. Pohon industri teh adalah sebagai berikut:



Sumber : Dirangkum dari berbagai sumber


8.1.16. Produk-produk hasil olahan teh adalah sebagai berikut:

PRODUK-PRODUK HASIL OLAHAN TEH



Sumber : Dirangkum dari berbagai sumber

8.1.17. Proses pengolahan teh adalah sebagai berikut :



Sumber : Dirangkum dari berbagai sumber

8.1.18. Bahwa bahan baku olahan teh dapat dibedakan dalam beberapa grade mutu sebagai berikut :

- a. Mutu *fancy (leaf grade)* yang biasanya dipergunakan untuk keperluan ekspor :
 - P (Pekoe)
 - FP (Flower Pekoe)
 - OP (Orange Pekoe)
 - S (Souchong)
 - PS (Pekoe Souchong)
- b. Mutu Pertama (*first grade*) biasanya dipergunakan untuk keperluan Industri minuman teh kemasan botol, seduh, ekstrak, celup, dan lain-lain.
 - BOP (*broken orange pekoe*)
 - BOPF (*broken orange pekoe fanning*)
 - PF (*pekoe fanning*)
 - DUST
- c. Mutu Kedua (*second grade*) biasanya dipergunakan untuk keperluan industri minuman teh curah, seduh, ekstrak, celup, dan lain-lain.
 - PF 2
 - DUST 2
 - DUST 3
- d. Mutu lokal/sisa (*off grade*) biasanya dipergunakan untuk keperluan industri minuman teh curah, seduh, ekstrak, celup, dan lain-lain yang terdiri dari bohea (batang tua dan serat), Kawul : pekoe (teh daun), broken (teh remuk), dust (teh hancur).

8.2. Tentang Pangsa Pasar luas lahan perkebunan teh dan daun teh kering

8.2.1. Berikut adalah luas lahan dan produksi perkebunan teh seluruh Indonesia pada tahun 2016:

Nomor	Provinsi	Perkebunan Rakyat		Perkebunan Negara		Perkebunan Swasta	
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
1.	Sumatera Utara	-	-	5.574	13.117	256	139
2.	Sumatera Barat	2.290	2.956	608	1.300	2.053	3.894
3.	Jambi	-	-	2.331	5.272	-	-
4.	Sumatera Selatan	-	-	1.437	3.032	-	-
5.	Bengkulu	-	-	-	-	1.173	1.276
6.	Jawa Barat	44.673	40.164	23.182	35.652	21.222	28.827
7.	Banten	45	23	-	-	27	21
8.	Jawa						

	Tengah DI	5.259	7.418	1.230	476	2.491	3.649
9.	Yogyakarta	122	107	-	-	-	-
10.	Jawa Timur	59	24	2.880	5.855	1.059	1.344
11.	Sulawesi Selatan					129	142
	Total	52.448	50.692	37.242	64.704	28.410	39.292

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan

8.2.2. Produksi Daun Teh Kering Kelompok Usaha Indofood dan PT Pasir Luhur pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nomor	Perusahaan	Produksi Daun Teh Kering (ton)
1.	Lonsum	-
2.	Pasir Luhur	-
3.	Total	-

Sumber : Pihak dan Laporan Tahunan Lonsum 2016

8.2.3. Prosentase Luas Lahan dan Produksi Daun Teh Kering Kelompok Usaha Indofood dan PT Pasir Luhur dibandingkan dengan Luas Lahan dan Produksi Daun Teh Kering Nasional Tahun 2016.

Nomor	Keterangan	Seluruh Indonesia	Lonsum dan Pasir Luhur	Persentase
1.	Luas Lahan	118.100 (ha)	-	1,3%
2.	Produksi	154.688 (ton)	-	0,486%

8.2.4. Bahwa berdasarkan data pangsa pasar setelah pengambilalihan saham untuk luasan lahan perkebunan teh hanya 1,3 % dari seluruh total luas lahan perkebunan teh di seluruh wilayah Indonesia sedang pangsa pasar gabungan untuk produksi daun teh kering hanya 0,486% dari seluruh total produksi daun teh kering Indonesia.

8.3. Tentang Nilai Konsentrasi Pasar lahan perkebunan teh dan produksi daun teh kering

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

HHI = $\Sigma (S_i)^2$, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

- 8.3.1. Bahwa karena Komisi tidak mendapatkan data mengenai keseluruhan pelaku usaha yang bergerak di industri perkebunan teh, maka Komisi hanya dapat menghitung perubahan (delta) HHI sebagai akibat dari pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Pasir Luhur oleh PT WHL.
- 8.3.2. Bahwa berdasarkan data pangsa pasar di atas, Komisi menghitung perubahan HHI setelah pengambilalihan saham adalah sebagai berikut:

Pasar bersangkutan dengan Pendekatan	Delta HHI
Luas Lahan Perkebunan Teh	1,1
Produk Daun Teh Kering	0,04

- 8.3.3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi No. 2 tahun 2013 perhitungan tingkat konsentrasi menggunakan metode Herfindahl-Hirschman Index (HHI).
- 8.3.4. Bahwa dalam Peraturan Komisi No. 2 tahun 2013 membagi tingkat konsentrasi pasar menjadi dua spektrum yaitu berdasarkan nilai HHI pasca terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham. Spektrum I adalah jika nilai HHI dibawah 1.800 dan spektrum II jika nilai HHI diatas 1.800.
- 8.3.5. Bahwa jika HHI dalam spektrum I, komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah suatu transaksi merger/akuisisi selesai.
- 8.3.6. Bahwa jika nilai HHI berada di spektrum II maka Komisi akan melihat besarnya perubahan HHI sebelum dan sesudah transaksi, jika perubahan dibawah 150 poin, maka Komisi akan menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal perubahan nilai HHI lebih dari 150, Komisi akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.
- 8.3.7. Bahwa dari hasil perhitungan data diketahui bahwa nilai delta HHI untuk industri perkebunan teh dengan pendekatan luas lahan setelah pengambilalihan saham adalah sebesar 1,1 dan untuk pendekatan produksi daun teh kering adalah sebesar 0,04 dengan demikian pengambilalihan saham ini masuk kedalam Spektrum II dengan delta HHI dibawah 150.

- 8.3.8. Bahwa dengan perubahan nilai delta HHI dibawah 150 maka untuk produk perkebunan teh dengan pendekatan luasa lahan dan produksi teh maka tidak perlu dilakukan penilaian menyeluruh dan pengambilalihan saham ini tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya.
- 8.3.9. Bahwa dengan demikian, Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Pasir Luhur oleh PT WHL.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Pasir Luhur oleh PT WHL dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk perkebunan teh dengan pendekatan luasa lahan dan produksi daun teh kering berada dalam Spektrum II dengan delta HHI dibawah 150, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Pasir Luhur oleh PT WHL tidak mengubah struktur pasar yang telah ada setelah terjadi pengambilalihan saham.
- 9.2. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham perusahaan PT Pasir Luhur oleh PT WHL. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Pasir Luhur oleh PT WHL.

Jakarta, 23 Januari 2018
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf